



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Rodhika Jannah binti Anwar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di JL. Pusara No.06 RT002 RW004, Kelurahan Sedanau Kota, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082215884939, alamat e-mail: jannahrodhika15@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Yoga Candri bin Herman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Datuk Kaya Wan Muhd Benteng RT002 RW006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 05 Desember 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 05 Desember 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 21 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan/ Akta Nikah Nomor : 0054/002/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Jl. Kemunting Kelurahan Batu Hitam selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sedanau, Sampai Akhirnya Pisah Rumah.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Ainun Sakinah binti Yoga Candri, tanggal lahir 15 Februari 2022 Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dengan terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama di Sedanau, Sejak Penggugat hamil, sehingga Tergugat merasa ada perubahan pada sifat Tergugat di bandingkan dengan awal menikah;

2. Sifat Tergugat yang sangat tertutup terhadap Penggugat, ketika Penggugat bertanya mengenai kesalahan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau menjelaskan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sekaat saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan memberi tidak nafkah kepada Penggugat, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yoga Candri bin Herman**) terhadap Penggugat (**Rodhika Jannah binti Anwar**)

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainun Sakinah binti Yoga Candri, tanggal lahir 15 Februari 2022, kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim Tunggal ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103055512941004, atas nama Rodhika Jannah binti Anwar. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/002/V/2021, atas nama Rodhika Jannah binti Anwar dan Yoga Candri bin Herman. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Anwar bin Nurdin, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Pusara, RT002 RW004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai Ayah Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah dari Penggugat; .
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Batu Hitam , kemudian pindah kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi ke Ranai dan jarang pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa psudah pernah saksi damaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

2. Mala Hayati binti Anwar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. Pusara, RT002 RW004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai kaka Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kemunting Kelurahan Batu Hitam, kemudian pindah ke rumah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi setelah lebaran haji sekitar bulan Juli 2022
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah walaupun Penggugat sedang hamil. Tergugat hanya pulang ke rumah beberapa hari setelah Penggugat melahirkan, kemudian pergi lagi ke Ranai;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Hakim Tunggal patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim Tunggal patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2021 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**Anwar bin Nurdin** dan **Mala Hayati binti Anwar**), adalah keluarga atau orang dekat Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim Tunggal menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim Tunggal menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Hakim Tunggal patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa sesuai abstrak hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila telah terpenuhi alasan hukum perceraian dan terbukti pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum perceraian yang menjadi dasar pengajuan perkara *aquo* adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan pertengkaran-nya Tergugat, dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 Hakim menilai kedua fakta hukum tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berulang, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh pertengkaran mereka tersebut. Peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peristiwa pertengkaran dalam perkara *aquo*, Hakim memandang tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, akan tetapi lebih menitikberatkan pada penilaian ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap teguh mempertahankan tuntutananya. Sementara itu, Tergugat telah nyata tidak melakukan pembelaan terhadap haknya dengan tidak pernah menghadiri sidang, ditambah fakta hukum terkait ketidakberhasilan upaya damai yang telah dilakukan pihak keluarga. Berdasarkan akumulasi dari seluruh peristiwa tersebut, Hakim meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Yurisprudensi Nomor 09K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, Hakim Tunggal memandang Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan, dan mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak akan mendatangkan ke-*maslahatan* bagi keduanya karena berpotensi besar menambah beban dan penderitaan bathin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat telah terpenuhi. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaikbaiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ainun Sakinah binti Yoga Candri, umur 10 bulan (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta kepada Hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah);

Menimbang, bahwa selama sidang Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimintai keterangan atas tuntutan tersebut, meskipun demikian Tergugat mempunyai tanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan kelayakan dan kepatutan sebagaimana keterangan Penggugat di persidangan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan maka tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak sebesar Rp..1.000.000,00 (satujuta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yoga Candri bin Herman**) terhadap Penggugat (**Rodhika Jannah binti Anwar**);
4. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainun Sakinah binti Yoga Candri, tanggal lahir 15 Februari 2022, kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna Hakim Hakim pada hari Senin, tanggal 26 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadi Akhir *Hijriyah*, oleh kami Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, didampingi, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H

Panitera

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ntn